



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 18 TAHUN : 1996 SERI : A NO : 1**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 1995

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 20 TAHUN 1977 TENTANG
IJIN DAN PAJAK PENYELENGGARAAN BILYARD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa besarnya Pajak Bilyard dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 20 Tahun 1977 tentang Ijin dan Pajak Penyelenggaraan Bilyard yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini maka perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mengadakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Keputusan Memeri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 20 Tahun 1977 jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ijin dan Pajak Penyelenggaraan Bilyard;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Tempat Usaha;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1991 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 20 TAHUN 1977 TENTANG IJIN DAN PAJAK PENYELENGGARAAN BILYARD.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 20 Tahun 1977 tentang Ijin dan Pajak Penyelenggaraan Bilyard yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1978 No. Pem. 10 / 52 / 26 - 480, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 39 tanggal 8 November Tahun 1978 Seri A yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 20 Tahun 1977 tentang Ijin dan Pajak Penyelenggaraan Bilyard yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari 1986 Nomor 973.435.33-053 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 tanggal 25 Maret 1986 Seri A, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Penyelenggaraan Bilyard adalah usaha mengadakan kegiatan ketangkasan jasmani yang menggunakan alat perlengkapan khusus berupa bola, alat penyodok dan meja (Bilyard) dalam suatu tempat atau ruang tertentu yang terbuka untuk umum dengan memungut pembayaran;
- e. Pemegang Ijin adalah orang atau badan hukum yang memperoleh Ijin Penyelenggaraan Bilyard.

B. Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"(2) Surat Permohonan Ijin Usaha Bilyard diajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan keterangan-keterangan antara lain :

- a. Persetujuan Prinsip;
- b. Ijin Tempat Usaha;

- c. Akte Pendirian Badan Usaha / Koperasi;
- d. Keterangan diri Pemohon;
- e. Gambar Rencana (site Plan);
- f. IMB dan IPB / SIP;
- g. Sertifikat Tanah;
- h. Bukti pelunasan Pajak;
- i. Hanya dibenarkan menggunakan tenaga wanita pada waktu siang hari. "

C. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Ijin Usaha berlaku untuk waktu yang tidak terbatas, selama masih melakukan kegiatan usaha.
- (2) Ijin Usaha tersebut ayat (1) Pasal ini wajib didaftar ulang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1991 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- (3) Sedikit-dikitnya 1 (satu) bulan sekali Pemegang Ijin diwajibkan melaporkan jumlah meja Bilyard yang dipergunakan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

D. Pasal 4 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"(2) Ijin usaha Bilyard dicabut apabila :

- a. Pemegang Ijin tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melakukan kegiatan-kegiatan Usaha Bilyard;
- c. Menyelenggarakan perluasan tanpa Ijin;
- d. Memindah tangankan tanpa Ijin."

Pasal 4 ayat (3) dihapus.

E. Pasal 5 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"(2) Pajak bilyard tersebut ayat (1) Pasal ini sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meja setiap bulan sesuai Ijin yang dimiliki.

F. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah. Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah /

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- (2) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik POLRI dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan."

G. Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) dan (3) Pasal 4 ayat (2). Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

H. Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 12 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. ttd.

Drs. M A R N O D.

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. ttd.

IMAM SOETOPO

Diundangkan dalam Lembaran daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 18 tanggal 14 Oktober
Tahun 1996 Seri B No. 3.

SEKRETARIS
WILAYAH/ DAERAH

Cap. Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Tingkat I

NIP. 500 040 992

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia

Nomor : 973.435. 33-801

Tanggal : 1 Oktober 1996

Direktorat Jendral

Pemerintahan Umum dan Otonomi

Daerah Direktorat Pembinaan

Pemerintahan Daerah

Cap. Ttd

SURATMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 20 TAHUN 1977 TENTANG IJIN
DAN PAJAK PENYELENGGARAAN BILYARD

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ijin dan Pajak Penyelenggaraan Bilyard yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 tanggal 25 Maret 1986 Seri A. khususnya tentang tarif pajaknya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, karena itu perlu untuk menaikkan besarnya Pajak Bilyard yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ijin dan Pajak Penyelenggaraan Bilyard sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini. Selain Perubahan tarif tersebut dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1991 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum maka Instansi yang menangani atas Pemberian Ijin tersebut adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I A : cukup jelas.

Pasal I B Pasal 2 ayat (2) : cukup jelas.

a s/d h

huruf i : apabila sangat terpaksa dapat menggunakan tenaga wanita pada waktu malam hari, misalnya tenaga administrasi.